



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2015/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Tibatibananam, Rt. 01, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Tibatibananam, Rt. 01, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 2015/10/19 dengan register perkara Nomor 115/Pdt.P/2015/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ff



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Sorong pada tahun 1986 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama Gogos;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Halmura Iha dan Saleh;
4. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang sejumlah Rp5.000 dibayar tunai;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;
8. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat di gunakan untuk kepentingan Pengurusan Asuransi Kematian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Kampung Tibatibananam pada tahun 1986;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ff



3. Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 September 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Fakfak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Bengkel Motor, bertempat tinggal di Kampung Offie Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I; dan saksi punya hubungan keluarga dengan Para Pemohon, sedangkan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ff



- Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah kurang lebih tahun 1999;
 - Bahwa Pemohon I Menikah dengan Pemohon II di Kampung Tibatibananm;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dan Pemohon I pada pernikahan tersebut adalah Bapak Kandung Pemohon II;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa Ayat Al Qur'an;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Aryad Iha dan Jailani Ugar;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak sampai sekarang;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah KUA;
2. **Saksi 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung OffieDistrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I; dan saksi punya hubungan keluarga dengan Para Pemohon, sedangkan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah kurang lebih tahun 1999;
- Bahwa Pemohon I Menikah dengan Pemohon II di Kampung Tibatibananm;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dan Pemohon I pada pernikahan tersebut adalah Bapak Kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa Ayat Al Qur'an;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Aryad Iha dan Jailani Ugar;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah KUA;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan pokok permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai *legal standing* Para Pemohon dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan "*yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*"

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ff



dan 175 R.Bg. dimana keterangan yang diberikan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagai suami isteri dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita maupun petitum dari permohonan para Pemohon, Pengadilan berpendapat permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, sehingga secara hukum Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon terhadap perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ff



pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Fakfak sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir, oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 12 Februari 2017, di Wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten FakFak, dengan wali nikah Saudara Kandung bernama Joni yang kemudian memberikan mandat kepada Bapak Komalun, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Munjairi dan Dardi, dengan mas Kawin berupa Uang Tunai sejumlah Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun perkawinan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten FakFak;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ff



Menimbang, bahwa oleh karena pula terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan semua bukti yang diajukan oleh Para Pemohon akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. dimana keterangan yang diberikan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa telah terjadi Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tahun 1986, di Wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Teluk Patipi, Kabupaten FakFak, dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Aryad Iha dan Jailani Ugar, dengan mas Kawin berupa uang sejumlah Rp5.000 dibayar tunai, namun perkawinan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama Distrik Teluk Patipi, Kabupaten FakFak;
- ✓ Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis;
- ✓ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ff



✓ Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan agar Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ff



ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*),

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ff



kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitem angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ff



untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1986 di Kampung Sorong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriah oleh Ihsan, S.HI masing-masing sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jumat Patipi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ff



Hakim Tunggal,

ttd

Ihsan, S.HI
Panitera,

ttd

Jumat Patipi, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

H. Mahmudin, S.Ag., MH.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.96/Pdt.P/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)